

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PELANGKAHAN SUKU REJANG SEBELUM
PERNIKAHAN DI KELURAHAN KESAMBE BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

DESTIA FADILLA

NIM. 15621013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kuala Prok 338 Telp. (0773) 20000-21709 Fax 20000 Kuala Prok 338
Website: www.fakultas-syariah-dan-ekonomi-islam-iaain-curup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 028 /In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Nama : DESTIA FADILLA
NIM : NIM. 15621013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkhahan Suku Rejang
Sebelum Pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari Tanggal : Senin, 30 September 2019
Pukul : 14.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007


Lendrawati, S.Ag. S.Pd.MA
NIDN. 2007037703



Penguji I

Penguji II


Mabrus Syah S, PdI, S.IPL, M.HI
NIP. 19800818 200212 003


Laras Shesa, MH
NIP. 19920413 2018012003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 1998031007

Hal: Pengajuan skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama:

Nama : Destia Fadilla
Nim : 15621013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru**

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, Oktober 2019

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yuseffi, M. Ag
NIP. 197002021998031007


Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA
NIDN. 0007037703

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destia Fadilla
Nim : 15621013
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2019
Penulis



Destia Fadilla
NIM. 15621013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagaimana lentera kehidupan bagi umat manusia.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Oloan Muda H H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag dan Ibu Lendrawati, S. Ag, S. Pd, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Mabrusyah, S. Pd. I, S. IPI, M.H.I dan Ibu Laras Shesa, S.H.I, MH selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
7. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf pengajar pada lingkungan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Aji Kodar selaku Sekretaris Kelurahan Kesambe Baru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Hasan Basri selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kelurahan Kesambe Baru yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian.
10. Bapak Usman Majid selaku Anggota Badan Musyawarah Adat Kelurahan Kesambe Baru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Tokoh-Tokoh Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang terkhusus Kelurahan Kesambe Baru yang telah membantu penulis dalam penelitian.

12. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik bantuan dengan ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan keredahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup Juli 2019

Penulis

Destia Fadilla

Nim: 15621013

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah 286)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8)

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa

Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha

YAKUSA!!!

(Penulis)

PERSEMBAHAN

“Dengan segenap ketulusan hati dan doa karya tulis ini
kupersembahkan untuk”

- ❖ Allah SWT yang telah membuka hati dan pikiranku, memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemurahannya pada hamba yang lemah ini. Tak lupa pula pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kami harap syafaatnya.
- ❖ Ayah (M. Fauzi) dan Ibu (Nurul Hidayati) tercinta terimakasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan dalam hidupku, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi baik moril maupun materil, yang selalu memperjuangkan kebahagiaanku, kalian adalah penguat disetiap langkahku, kalianlah alasanku untuk tetap kuat dalam segala hal, serta yang telah tulus mendoakan setiap hari dan ikhlas mendidik penulis dari kecil sampai sekarang. Semoga Allah selalu memeberikan jalan yang terbaik untuk diriku membahagiakan kalian.
- ❖ Adikku tersayang (Moh. Afrizal) terimakasih atas segala dukunganmu, semoga Allah selalu melancarkan urusanmu.
- ❖ Keluarga besarku yang telah mendoakan, ku ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya, kalianlah motivasiku untuk terus belajar dan belajar menggapai impian.
- ❖ Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), LBH Narendradhipha, UKM Paralegal dan UKM Kesenian IAIN Curup.

- ❖ Motifator sekaligus kakak dan ayuk yang sangat penulis kagumi Rully Sumanda dan Elva Depiga atas ilmu dan pengalaman yang kalian bagi semoga Allah memudahkan jalan dan urusan yang kalian tempuh serta dikelilingi orang-orang baik yang peduli dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Semoga penulis bisa menjadi seperti kalian yang ilmunya bermanfaat untuk orang lain.
- ❖ Kakak dan ayuk terbaikku Rio Cantona, Dinda Tiara, Sindi Armelia dan Fifi Oktari yang telah membantu dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberuntungan berpihak pada kalian.
- ❖ Saudara Seperjuanganku terkhususnya Sari Mariana Utami MST, Anisa Nanda Fadilah, Lia Astika, Karlin Dwi Utami, M. Mahdi RS, Muharman, Riski, Guntur, dan Ricki Saputra. Kalian adalah penyemangatku yang selalu menemani dan mendorongku untuk selalu bangkit terimakasih sahabat dan orang-orang yang ku sayang kalianlah yang terhebat. Semoga kita menjadi orang sukses dalam urusan dunia dan menjadi orang yang beruntung dalam urusan akhirat.
- ❖ Angkatan 2014 sampai dengan 2017 terimakasih telah mendukung dan memberi semangat serta doa kalian pada penulis, semoga dimudahkan setiap urusan kakak, ayuk, dan teman-teman semua.
- ❖ Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan skripsi

lainnya di masa mendatang. Penulis pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAHAN SUKU REJANG SEBELUM PERNIKAHAN DI KELURAHAN KESAMBE BARU

Oleh:

Destia Fadilla

15621013

Penelitian ini membahas tentang adat yang berlaku di Kelurahan Kesambe Baru, yakni tentang adat apabila ada seseorang yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah, maka orang tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau apabila sang adik ingin tetap menikah dan melangkahi kakaknya maka sang adik harus memenuhi syarat yaitu dengan memberikan sesuatu berupa uang pelangkah yang sudah ditetapkan oleh pihak BMA, serta kain dan selendang.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Fikih Munakahat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paduan atau gabungan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian yang di lakukan langsung terhadap subjek penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi,

Berdasarkan kajian yang di lakukan maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut (1) adat pelangkah sebelum pernikahan dapat di lestarikan dan di berlakukan karena adat pelangkah sebelum pernikahan ini sebagai simbol identitas suatu daerah dan dapat juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada kakak yang akan di langkahi dan sebagai penjaga hubungan baik keluarga (2) bila di lihat dari hukum Islam, melakukan pernikahan hukumnya mubah (*boleh*). Meskipun berlaku dalam peraturan adat setempat harus ada penyesuaian dengan fikih agar tidak ada pertentangan antara adat dengan fikih.

Kata Kunci: *Pernikahan, Adat Pelangkah, Penyebab*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kepustakaan	8
G. Metode Penelitian	12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah	16
B. Dasar Hukum Pernikahan	21
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	32
E. Pengertian Mahar	37
F. Syarat-syarat Mahar	38
G. Kadar Mahar	39
H. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang	40
I. Macam-macam Mahar	41
J. Gugur atau Rusaknya Mahar	43

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis.....	45
B. Visi dan Misi.....	45
C. Kondisi Demografis	48
D. Kondisi Sosial Kelurahan Kesambe Baru.....	49
E. Sejarah Suku Rejang	55
F. Prosesi Adat sebelum Pernikahan	60

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dan latar belakang adanya adat pelangkahan di Kelurahan Kesambe Baru	65
B. Analisis Penulis.....	83

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Menurut bahasa, pernikahan berarti penggabungan dan percampuran. Dan menurut istilah syariah, pernikahan berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²

Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَنْكِحُوا
النِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah Surat an-Nisa' ayat 25 berikut ini :

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahad*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h.9

²Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Alkautsar, 2001), h.29

³Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 77

لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 قَتَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا
 أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
 أَلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصَدِّ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah:

تزوج من بعضها لبعض بحيث تلد العدي من النسل

Artinya: Saling menikahlah kalian, sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan.⁵

Selain itu, ada juga pendapat lain dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat al-Quran, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang di

⁴Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 82

⁵<http://dalil-pernikahan-al-quran-dan-hadits/14agustus2019/13:28> wib

tegaskan Az-Zamakhshari dalam kitabnya Al-Kasyasyaaf, pada pembahasan awal surat An-Nur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

... حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ٢٣٠

Artinya: ...*Sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain.*⁶

Dan menurut *ijma* yang dimaksud dengan ayat yang terakhir ini adalah *al-wath'u* (hubungan badan) demikian yang di kutip dari kitab Nailul Authar.

Yang menjadi dasar persyariatannya adalah Al-Quran, Hadits dan *ijma*.

Dalil Al-Quran yang membahas tentang hal itu terdapat dalam surat An-Nur-32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan juga yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*⁷

Sedangkan dalil dari hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam

Muslim dari Ibn Abbas:

أيها الشباب , أيا كان منكم قادراً على الرغبة في الزواج , فدعه يتزوج . لأنه في الواقع يمكن للزواج خفض العينين

والحفاظ على الأعضاء التناسلية

⁶Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 36

⁷Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 354

*“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan”.*⁸

Dan mengenai masalah ini, banyak ayat al-Quran dan juga hadits yang mengutarakannya. Dan kaum muslimin secara keseluruhan telah sepakat bahwa nikah itu merupakan suatu hal yang di syariatkan.⁹

Dalam hal jodoh misalnya, tidak selamanya yang cepat menemukan pasangan hidupnya berarti lebih berbahagia daripada yang lambat menemukan belahan jiwanya. Terkadang ada yang cepat dalam membina rumah tangga, namun secepat itu pula kehidupan rumah tangganya kandas ditengah jalan karena tidak menemukan suasana sakinah.

Di pihak lain ada pula yang lambat, namun mencapai sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Berangkat dari prinsip dasar ini, tidak ada alasan sedikit pun bagi seseorang yang telah menemukan pasangan hidupnya serta sudah siap membina rumah tangga, lantas menunda rencana pernikahan hanya karena terhalang oleh kakak yang belum menemukan pasangan hidupnya.¹⁰

Apalagi bila alasan penundaan di hubung-hubungkan dengan pandangan yang berkembang di sementara masyarakat, bahwa bila pernikahan di langsunikan akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi kakak yang di langkahi. Bagaimana seandainya kakaknya benar-benar sangat terlambat mendapatkan jodohnya. Upaya yang di tempuh masyarakat dengan melakukan syarat-syarat tertentu bila akan menikah

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Dasar-dasar umum perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 15

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.29-31

¹⁰ Athian Ali Moh. Dai, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 355

dengan melangkahi kakaknya tidaklah menyelesaikan masalah, bahkan mengundang masalah lain yang berbau mistik bahkan terkadang berbau kemusyrikan.

Pandangan yang berkembang sementara di masyarakat dalam hal ini murni bersumber dari adat istiadat yang lebih banyak di pengaruhi unsur psikis, dengan timbulnya kekhawatiran kakak yang di langkahi akan merasa minder, takut di nilai tidak laku oleh masyarakat, sehingga membuat yang bersangkutan menjadi kurang gigih dalam upaya mencapai dan menemukan pasangan hidupnya.

Andaikan melangkahi kakak dalam pernikahan memang akan berakibat tidak baik, maka Islam sebagai risalah yang sempurna, tentunya sudah memperingatkan umatnya agar tidak melakukannya. Padahal sejauh ini tidak pernah di temukan satu ayat atau satu hadits pun yang melarang, atau katakanlah memperingatkan agar menghindari hal tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, yaitu melakukan wawancara dengan Anggota Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Kesambe Baru yaitu Bapak Usman Majid. Beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap ada prosesi pernikahan yang mempelainya melangkahi atau menikah terlebih dahulu dari kakak nya harus ada yang namanya prosesi pelangkahan. Untuk aturannya sendiri apabila yang menikah perempuan melangkahi kakak perempuan nya wajib memberikan sarung dan uang pelangkahan. Untuk uang sendiri kakak yang dilangkahi menentukan berapa jumlah uang yang dia minta kepada pihak laki-laki yang meminang adiknya tersebut. Apa bila yang menikah perempuan melangkahi kakak laki-laki nya tidak di berlakukan prosesi pelangkahan. Begitu juga apabila yang menikah laki-laki melangkahi kakak laki-laki nya maka tidak berlaku prosesi pelangkahan”.¹¹

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Usman Majid Pada Tanggal 07-01-2019, Pukul 16.00 wib

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa proses pelangkahan sebelum pernikahan nampaknya sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan apabila seorang adik menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya. Berdasarkan uraian dari latar belakang itu lah , maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam proses pelangkahan sebelum pernikahan dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAHAN SUKU REJANG SEBELUM PERNIKAHAN DI KELURAHAN KESAMBE BARU”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pernikahan, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini di fokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini dapat di rinci kedalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa dasar dan latar belakang serta makna filosofis adanya proses pelangkahan di Kelurahan Kesambe Baru?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pelengkahan di Kelurahan Kesambe Baru?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas yang telah di kemukakan maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dasar dan latar belakang serta makna filosofis adanya proses pelengkahan di Kelurahan Kesambe Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pelengkahan di Kelurahan Kesambe Baru.

E. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang adat pelengkahan sebelum pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya.

- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep pelangkahan dalam Islam, pemahaman serta pelaksanaan pelangkahan di masyarakat agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan tradisi pelangkahan menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”** yang disusun oleh Dewi Masitoh pada Tahun 2009. Secara garis besar meneliti dan mengamati sistem pelaksanaan prosesi adat perlangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Organ Ilir Provinsi Sumatera Selatan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Praktek adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya adalah ketika calon istri memiliki seorang kakak baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan dan tanda kasih sayang. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah:

- a. Pihak calon suami datang untuk melamar pada saat itu ditetapkan jumlah mas kawin yang akan di berikan, *upat tua* (pemberian berupa uang atau barang dari calon suami kepada orang tua calon istri sebagai tanda penghormatan), kemudian uang atau barangpelangkahan.
 - b. Sebelum proses ijab kabul pihak calon suami memberikan barang atau uang pelangkahan kepada kakak calon istri sembari meminta kerelaan dari sang kakak karena telah melangkahi dan meminta restu melaksanakanpernikahan.
- 2) Dampak adat pelangkahan terhadap pasangan yang melaksanakannyaadalah
- a. Memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restu dari sang kakak untuk melaksanakanpernikahan.
 - b. Menghindaridaricelaanmasyarakatkarenatidakmelaksanakan kewajiban adat yaitu memberikan barang atau uang pelangkahanini.¹²
2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “NGLANGKAHI” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”** yang disusun oleh Siti Nur Aini pada Tahun 2015. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya dapat disimpulkan akhir tentang tradisi nglangkahi:
- a. Masyarakat di Desa Sumber Tlaseh menggunakan tradisi nglangkahi, yakni adat kebiasaan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu barang atau uang kepada

¹²Dewi Masitoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Organ Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

kakak calon mempelai. Hal ini karena calon mempelai mendahului menikah menikah untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepannya. Sebelum melaksanakan upacara langkahan calon pengantin lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak atau ibu) moohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahnya. Setelah itu menggunakan tradisi medot bolah yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan dibawah terop penganten.

- b. Adat istiadat masyarakat desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten bojonegoro masih menggunakan adat istiadat Jawa kental, namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman sedikit demi sedikit sebagian keluarga sudah tidak lagi menggunakan adat istiadat jawa akan tetapi lebih banyaknya menggunakan kesepakatan keluarga untuk menggunakan tradisi tersebut. Bagi sebagian yang masih kental menggunakan adat jawa mereka percaya jika ada adik yang mau menikah nglangkahi kakaknya kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama maalah jodoh. Sedangkan untuk sebagian lagi masyarakat yang sudah tidak menggunakan adat tradisi nglangkahi menurut mereka ada efek buruk yang akan timbul pada kejiwaan si adik, sang adik tertunda atau gagal untuk menikah karena mengikuti adat istiadat tersebut, dan pada akhirnya sang adik dikhawatirkan nekat dengan cara kawin lari atau melakukan perbuatan zina. Dalam pemaparan sebelumnya, faktor yang menyebabkan ang adik menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakaknya yaitu sudah adanya jodoh, sang adik lebih dulu siap lahir batin daripada sang kakak, keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus

menikah terlebih dahulu, adik sudah tidak sekolah lagi, keluarga yang sudah memberikan izin untuk menikah, takut jika berpacaran lama-lama sang adik melanggar norma-norma agama.¹³

3. Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi **“Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan (studi kasus di desa Legok, kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)”** yang disusun oleh Muhammad Ilman pada Tahun 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tradisi adat uang pelangkah ini sudah merupakan hal yang biasa yang terjadi di masyarakat desa legok. Maksudnya adalah masyarakat dapat menerima dengan baik tradisi seperti ini. Namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini. Untuk mereka yang setuju dengan di adakannya tradisi pembayaran uang pelangkah ini adalah bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah, dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak yang belum menikah karena sang kakak tidak akan memberikan izin adiknya untuk melangkahinya apabila sang kakak tidak dipenuhi permintaannya (uang pelangkah). Karena apabila ini tidak diberikan maka sang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama dan akan mendapatkan kesialan, namun untuk yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini mereka beranggapan semua ini hanya akan memberatkan kondisi sang adik yang mana disini sedang banyak pengeluaran dan ditambah lagi dengan diharuskannya adanya uangpelangkah ini

¹³Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “NGLANGKAHI” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro*, IAIN Salatiga, 2015.

maka tentu saja ini akan memperburuk kondisi sang adik, apalagi jika sang adik tidak dapat memenuhi permintaannya maka sang adik harus menunda pernikahannya ini akan membuat sang adik depresi dan stress, bahkan bisa sampai nekat dengan melakukan kawin lari dan berzinah.

- 2) Uang pelangkah (uang pangrunghal) biasanya diberikan oleh sang adik yang akan melakukan perkawinan dengan melangkahi kakak kandungnya. Dan untuk waktu pemberiannya biasanya sebelum sang adik melakukan perkawinan, seminggu sebelumnya namun apabila sebelum satu minggu itu sang adik sudah sanggup memberikan uang pelangkahnya itu lebih baik asalkan tidak setelah menikah.
- 3) Bentuk uang pelangkah itu tidak saja dalam bentuk uang tunai berupa benda berharga seperti: emas, perhiasan, jam tangan, dan ada juga yang berbentuk benda sehari-hari seperti handphone, motor, mobil, kulkas, tv dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun untuk kedudukan uang pelangkah ini memang tidak ada anjurannya dalam hukum islam dimana apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya harus memberikan uang pelangkah.¹⁴

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan tulisan diatas adalah penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru.

¹⁴Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan (studi kasus di desa Legok, kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.*

G. Metodologi Penelitian

Metode di sini di artikan sebagai suatu cara atau teknis yang di lakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri di artikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Dalam metodologi penelitian ini ada 4, yaitu :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum. Sifat permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁶
2. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini di peroleh langsung dari wawancara yang di ajukan kepada responden yaitu:
 - 1) Ketua BMA kelurahan Kesambe Baru
 - 2) Masyarakat kelurahan Kesambe Baru yang telah melaksanakan pernikahan dengan proses pelangkahan terlebih dahulu.

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24

¹⁶Gempur Santoso, *Motodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 30

- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Fikih Munakahat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang adat pelangkahan sebelum pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru.
- b. Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁷Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-tama penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut.¹⁸
- c. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

¹⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya Offset, 2005),h. 189

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar, 1996), h. 18

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.²⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu, suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.

²⁰Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfa Beta, 2104), h.244

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan Dalam Syariat Islam

1. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi.²¹ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَنْكِحُوا
النِّسَاءَ مِمَّنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²²

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 35
²² Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 77

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَّتَّهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ...

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...²³

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut.²⁴ Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.²⁵

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh di nikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

²³ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 421

²⁴ *Ibid.*, h. 36

²⁵ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 36

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²⁶

Ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan yang di nikahi oleh ayah itu haram di nikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.²⁷

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa petunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang di sebutkan sebelumnya. Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah

²⁶ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 81

²⁷ *Ibid.*, h. 37

tersebut di sini kelihatannya remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.²⁸

Negara-negara muslim waktu merumuskan UU Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1)*”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah di legalkan oleh beberapa Negara Barat.

Kedua: digunakan ungkapan: “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama.”

Ketiga: disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan di lakukan untuk memenuhi perintah agama.

²⁸ *Ibid.*, h. 38

2. Menurut KHI

Definisi yang di berikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, KHI di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)”

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat di lihat dari firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat ayat 49:

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²⁹

²⁹ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 528

Pernikahan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, sabda nabi yang bunyinya:

لأيرضى , , ,
و أيضاً أفطر , أتزوج امرأة. من
فهو ليس من مجموعتي

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”³⁰

B. Dasar Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumannya *sunnat*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.³¹

Hal ini disebut dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³⁰ <http://anjuan-menikah-dan-larangan/14agustus2019/13:35wib>

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), h. 16

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³²

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.³³

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

Alasan menetapkan hukum wajib itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ بُعِثَ إِلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَوْلُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

³² Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 406

³³ *Ibid.*, h. 18

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*³⁴

Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.³⁵

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dri anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nur ayat 32:

الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin*

³⁴ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 354

³⁵ *Ibid.*, h. 20

*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³⁶

Dan hadits Nabi yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang di kemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan, baik ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi sunnah saja.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Alasan menetapkan hukum haram itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتِهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri...³⁷

³⁶ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 354

³⁷ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 30

Termasuk juga hukumnya haram bila seorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik dan takut dirinya akan mendzalimi seorang wanita dan memberikan kemudharatan kepadanya.³⁸

5. Mubah

Bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Alasan menetapkan hukum mubah itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ أَنْكِحُوا
النِّسَاءَ مَتْنِي وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

³⁸ *Ibid.*, h. 21

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁹

Hukum mubah ini juga di tujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴⁰

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak di perhitungkan.

³⁹ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 90

⁴⁰ *Ibid.*, h. 22

Di antara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.⁴¹

Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon mempelai laki-laki (*benar laki-laki bukan waria, baligh, muslim, berakal*).
2. Adanya calon mempelai wanita (*benar wanita bukan waria, baligh, muslim atau boleh ahli kitab, berakal*).
3. Adanya wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan (*harus laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji*).
4. Dua orang saksi (*tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan*).
5. Ijab yang di lakukan oleh wali dan qabul yang di lakukan oleh suami.

Syarat perkawinan

1. Syarat mempelai laki-laki, yaitu:
 - a. Bukan mahram dari calon istri.
 - b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
 - c. Orangnyanya tertentu atau jelas orangnyanya.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; AMZAH, 2009), h. 59

- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat mempelai wanita, yaitu:
 - a. Tidak ada halangan hukum (*tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah*)
 - b. Merdeka atas kemauan diri sendiri⁴²

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka salah satunya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 dalam bahasan ini di sebut UU Perkawinan.

UU Perkawinan itu di sahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. UU Perkawinan itu di undangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019).

Peraturan perundang-undangan Negara yang di sebutkan di atas di masukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah di jadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus di ikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebar luasannya di lakukan

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 40

melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 20-21

tidak dapat di langungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.

- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.⁴⁴

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
2. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.
3. Perkawinan di larang Antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan seorang dengan saudara neneknya

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Op., Cit*, h. 41

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin.

Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

Persyaratan wali menurut Pasal 20 KHI, yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh.

Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Hal ini terdapat dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW berikut:

- a. Dari Abu Burdah bin Musa r.a, *bahwa Rasulullah SAW bersabda:*

“tidak sah nikah tanpa wali.” (HR. Ahmad dan al-Khamsah)

- b. Dari Aisyah r.a, *bahwa Rasulullah SAW bersabda:*

أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بِخَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلًا، فَكَانَتْ بَاطِلًا.

“perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (HR. al-Arba’ah kecuali Nasa’i)

- c. Dari Abu Hurairah r.a, *bahwa Nabi SAW bersabda:*

الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ

الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

- d. Selain itu ada ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali, yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 232:

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
 أَلَمْعَرُوفٌ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْيَوْمَ الْآخِرُ ذَلِكَمْ شَرٌّ لَكُمْ وَأَطَهَّرَ
 وَأَطَهَّرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴⁵

Syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang dalam melaksanakan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul.⁴⁶

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan pernikahan adalah:
 - a. Memperoleh kehidupan yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (rasa cinta), dan *warahmah* (kasih sayang). Hal ini disebutkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

⁴⁵ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 37

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Op., cit*, h.46

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁷

b. Reproduksi atau Regenerasi

Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلْبَطِلُ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁴⁸

Dalam hadits Rasulullah Saw disebutkan:

“Kawinilah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak.” (HR. abu Daud)⁴⁹

Jadi, yang di utamakan adalah keturunan yang berkualitas, baik secara imam maupun akhlak. Memperbanyak keturunan jika tidak berkualitas, justru

⁴⁷ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 406

⁴⁸ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 274

⁴⁹ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Rejang Lebong; LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 189

hanya membuat bumi ini tambah sesak karena semakin membengkaknya jumlah penduduk di dalamnya.

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ...

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...*⁵⁰

Kebutuhan biologis adalah merupakan fitrah manusia, dan ini merupakan bagian dari kehidupan. Semua makhluk yang bernyawa termasuk hewan memiliki insting dan kebutuhan biologis.

d. Menjaga Kehormatan

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 24:

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵¹

⁵⁰ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 35

⁵¹ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 82

Menjaga kehormatan harus menjadi kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, seseorang dapat saja mencari pasangan lawan jenisnya untuk melakukan hubungan badan. Tetapi dengan melakukan itu, seseorang akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya dengan perkawinan, kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

e. Menyempurnakan akhlak

Dalam hadits nya, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْخِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya” (HR. Bukhari)⁵²

Pernikahan dalam islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral atau akhlak masyarakat kearah yang lebih baik. Moralitas masyarakat biasanya di tentukan oleh kedewasaan kaum mudanya untuk hidup dengan akhlak yang baik, yang merupakan pagar dan sekaligus benteng terhadap permasalahan dan terjadinya sebuah perubahan dan penyimpangan.

⁵² Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer, Op., cit*, h.191

f. Ibadah

Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِ

“Barangsiapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi (menguasai) separuh agamanya, karena itu hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi” (HR. Al-Hakim dan At-Thohawi)

Hadits tersebut menyebutkan bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan pernikahan adalah bagian dari ibadah.⁵³

2. Hikmah Pernikahan

Hikmah di syariatkannya nikah adalah untuk memelihara diri dari terjatuh kepada perbuatan yang di haramkan oleh agama, karena nikah adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia. Disamping itu, pernikahan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakkan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan islam. Jadi dengan di laksanakannya pernikahan di maksudkan untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri.

⁵³ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer, Op., cit*, h.192

Pernikahan yang di laksanakan akan menumbuhkan dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Pernikahan akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.⁵⁴

E. Mahar Dalam Syariat Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Mahar hanya di berikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁵⁵ Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 4:

النِّسَاءَ صَدَّقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّا نَقَسَا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,*

⁵⁴ Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, Op., cit, h.193

⁵⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 1999), h.

*maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁵⁶

Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh di terima dan tidak di salahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Seperti pada surat an-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَسْتَبَدَّالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَآئِثِيْمٌ إِحْدَبُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِثْلَهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*⁵⁷

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang di berikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

⁵⁶ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 77

⁵⁷ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 81

c. Barangnya bukan barang gasab

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak di sebutkan jenisnya.⁵⁸

3. Kadar Mahar

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus di berikan kepada calon istri. Hal ini di sebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, adapula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang di sempitkan rezekinya. Di samping itu, setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah mahar di serahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Bahkan, Islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja asalkan bermanfaat, misalnya cincin besi, segantang kurma atau mengajarkan al-Quran, dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

⁵⁸ Ibid., h. 109

عَنْ عَا مِرِينَ رُبَيْعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَحَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. (رواه احمد وابن ماجه

(

Artinya: “Dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah di nikahkan dengan mahar sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?” Jawabnya, “Ya. “Lalu nabi membolehkannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi)

Mengenai besarnya mahar, fuqaha sepakat bahwa mahar itu tidak ada batasnya, apakah sedikit atau banyak. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan paling sedikitnya.⁵⁹

Imam Syafi’I, Ahmad Ishak, Abu Saur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar.

4. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang

Mahar boleh di laksanakan dan di berikan dengan kontan atau utang, apakah mau di bayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian, maka di sunnahkan membayar kontan sebagian.⁶⁰ Karena hadits Nabi SAW menyebutkan:

⁵⁹ *Ibid.*, h. 112

⁶⁰ *Ibid.*, h. 113

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ

بِفَاطِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ

الْحُطْمِيَّةُ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. (رواه ابوداود والنسائي والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya, “Saya tidak memiliki apa-apa,” Maka sabdanya, “Dimanakah baju besi huthamiyahmu? “Lalu di berikanlah barang ini kepada Fatimah.” (HR. Abu Daud, Nasa’I dan Hakim)

Hadits ini menunjukkan bahwa larangan itu di maksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum di pandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

5. Macam-macam Mahar

Masalah jenis barang yang dapat di gunakan untuk mahar, bisa berupa sesuatu yang dapat di miliki atau di ambil manfaatnya, juga dapat di jadikan pengganti atau di tukarkan. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang sudah di sebut atau di janjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya

mahar musamma harus di berikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama).⁶¹

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَسْتَبَدَّالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*⁶²

Yang di maksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak di senangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak di bolehkan.

b. Mahar Misil (Sepadan)

Yaitu mahar yang tidak di sebutkan besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin perempuan wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada maka misil itu

⁶¹ *Ibid.*, h. 116

⁶² Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 81

beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁶³ Mahar misil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak di sebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Dalam hal ini, nikah yang tidak di sebutkan dan tidak di ditetapkan maharnya, maka nikahnya di sebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur Ulama di bolehkan. Firman allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 236:

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...*⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum di gauli dan belum pula di ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar misil.

⁶³ *Ibid.*, h. 120

⁶⁴ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), h. 38

6. Gugur atau Rusaknya Mahar

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak di ketahui atau sulit di serahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar, babi, dan barang-barang yang tidak boleh di miliki, sedangkan mahar yang rusak karena sulit di miliki atau di ketahui pada dasarnya di samakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:⁶⁵

- a. Barangnya tidak boleh di miliki
- b. Mahar di gabungkan dengan jual beli
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian
- d. Cacat pada mahar
- e. Persyaratan dalam mahar.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam atau memfasakh karena suami miskin atau cacat atau karena perempuan setelah dewasa menolak di nikahkan dengan suami yang di pilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pasangan gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum di gauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini

⁶⁵ *Ibid.*, h. 124

gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedang mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, h. 126

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN KESAMBE BARU

A. Letak Geografis

Kelurahan Kesambe Baru Kabupaten Rejang Lebong adalah suatu wilayah kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja. Berdasarkan data monografi kelurahan, kelurahan Kesambe Baru memiliki luas wilayah 490Ha.⁶⁷ Berikut ini letak kelurahan-kelurahan yang berbatasan dengan Kelurahan Kesambe Baru:

Tabel 3.1

Batas Wilayah Kelurahan

No	Letak Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Kesambe Lama	Kecamatan Curup Timur
2	Sebelah Selatan	Desa Air Meles Bawah	Kecamatan Curup Timur
3	Sebelah Barat	Kelurahan Sukaraja	Kecamatan Curup Timur
4	Sebelah Timur	Kelurahan Talang Ulu	Kecamatan Curup Timur

B. Visi Dan Misi

- a. Visi Kelurahan Kesambe Baru adalah Menciptakan masyarakat kelurahan Kesambe Baru yang nyaman, aman dan sejahtera untuk semua

⁶⁷Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2018

b. Misi Kelurahan Kesambe Baru

1. Menciptakan manusia berakhlak dan beriman
2. Membangun tata pemerintahan yang baik
3. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima
4. Memberdayakan masyarakat
5. Membangun sarana dan prasarana Kelurahan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan nyaman

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan, secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Lurah

Kelurahan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Pembangunan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kelurahan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- j. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kelurahan
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA dan penetapan kinerja Kelurahan
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Kelurahan

Kelurahan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan dan ketentraman serta ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

C. Kondisi Demografis

Pemerintahan Kelurahan Kesambe Baru di pimpin oleh Kepala Lurah dan di bantu oleh beberapa staf yang terdiri dari RW dan RT dan 2 kadus⁶⁸, jumlah penduduk Kelurahan Kesambe Baru berjumlah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Secara Umum/KK

No	Kependudukan	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	2797	orang
2	Jumlah Kepala Keluarga	740	orang

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	1423	Jiwa
2	Perempuan	1374	Jiwa

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Keterangan
1	0-9 Tahun	488	orang
2	10-19 Tahun	433	orang
3	20-29 Tahun	440	orang

⁶⁸Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2018

4	30-39 Tahun	409	orang
5	40-49 Tahun	296	orang
6	50 Tahun ke Atas	907	orang

D. Kondisi Sosial Kelurahan Kesambe Baru

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Kesambe Baru masih memegang teguh pada adat istiadat daerah dengan ciri-ciri masih kental dengan kegotongroyongan, ronda malam bergilir, kesopanan dan budaya-budaya luhur lainnya. Kondisi sosial inilah yang selalu di jadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses pembangunan yang senantiasa di jaga, di pelihara dan di kembangkan oleh masyarakat Kelurahan Kesambe Baru.

1. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis juga seperti iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula dengan mata pencaharian penduduk di wilayah Kelurahan Kesambe Baru pun berbeda-beda.

Karena di Kelurahan Kesambe Baru merupakan kelurahan yang dekat dengan industri dan pabrik-pabrik sehingga rata-rata masyarakat Kelurahan Kesambe Baru mencari nafkahnya dengan cara menjadi karyawan swasta

maupun buruh, walaupun kelurahan dekat dengan industri namun masih banyak juga yang mencari nafkah dengan bertani karena tanah yang berada di Kelurahan Kesambe Baru merupakan tanah yang subur dan cocok di pergunakan untuk bercocok tanam.

Ada juga warga yang sudah memulai bisnis dengan cara berwirausaha sehingga ekonomi di Kelurahan Kesambe Baru sudah berada dalam ekonomi yang kuat walaupun ada sebagian masyarakat yang masih belum berkecukupan dalam bidang ekonominya⁶⁹. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kesambe Baru:

Tabel 3.5

Tabel Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Karyawan	356	orang
2	Pegawai Negeri Sipil	263	orang
3	TNI/POLRI	85	orang
4	Karyawan Swasta	392	orang
5	Wiraswasta	387	orang
6	Petani	66	orang
7	Buruh	152	orang
8	Pensiunan	55	orang
9	Peternakan	131	orang
10	Perindustrian Kerajinan	53	orang

⁶⁹Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2018

11	Jasa	21	orang
12	Tidak/ Belum Kerja	836	orang

2. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah yang ada masih sebatas pertanian apabila terjadi musim kemarau sebagian petani ada yang mengolah tanahnya untuk menanam sayur-sayuran dan yang lainnya itu pun dekat dengan sumber air.

Tabel 3.6
Luas Tanah yang di olah

No	Tanah yang di olah	Luas	Keterangan
1	Sawah	82	Hektar
2	Tegalan	92	Hektar
3	Tanah Perkuburan	2	Hektar
4	Perumahan atau bangunan umum	54.5	Hektar
5	Perkebunan	268	Hektar

Tabel 3.7
Luas Tanah Pertanian

No	Nama Tanah	Luas	Keterangan
1	Sawah Teknis	80	Hektar
2	Sawah ½ Teknis	2	Hektar
3	Kebun Kopi	264.75	Hektar
4	Kebun Buah-buahan	1.25	Hektar
5	Kebun Sayuran	2	Hektar

3. Sarana Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kesambe Baru dengan Bapak Aji Kodar mengenai pendidikan, beliau mengatakan bahwa

pendidikan di kelurahan ini lumayan sudah bagus, ada beberapa sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA.

Akan tetapi ada saja masyarakat yang tidak sekolah, karena salah satu faktor utama lemahnya pendidikan adalah dikarenakan masyarakat belum sadar dan mengerti akan pentingnya pendidikan. Untuk di kelurahan Kesambe Baru ini sendiri Alhamdulillah rata-rata PAUD, SD, SMP dan SMA sudah pada sekolah kebanyakan, walaupun hanya sebagian kecil yang tidak atau putus sekolah, ujar kata bapak Aji Kodar.⁷⁰

Tabel 3.8

Tabel sarana pendidikan kelurahan Kesambe Baru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK/PAUD	3	Unit
2	SD	1	Unit
3	SMA	1	Unit
4	Yayasan Pendidikan Islam	1	Unit

4. Sarana Ibadah

Mayoritas di kelurahan ini hampir semuanya pemeluk agama Islam, hanya 10% pemeluk agama Kristen, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang di lakukan masyarakat tersebut lebih mengarah kepada unsur

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Aji Kodar Pada Tanggal 29-08-2019, Pukul 09.15
Wib

keagamaan, setiap tahun masyarakat di Kelurahan Kesambe Baru mengadakan kegiatan agama seperti Maulud dan Rajaban, setiap acara itu selalu di hadiri oleh banyak masyarakat.

Ada juga pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pengajian bapak-bapak itu diadakan jadwalnya setiap hari jumat di Masjid al-Mukhlisin sedangkan pengajian ibu-ibu setiap minggunya ada satu kali pertemuan pengajian secara rutin di Kelurahan Kesambe Baru.

Tabel 3.9

Tabel sarana menurut Keagamaan

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Mushola	3 Unit
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0

5. Sarana Kebutuhan Sosial Masyarakat

Sarana kebutuhan masyarakat yang sudah ada yaitu pembangunan jalan desa sepanjang 3 km, jalan provinsi 2 km, jembatan sepanjang 15 m, irigasi teknis 1 (satu) unit, dan penggilingan padi 1 (satu) unit, Sedangkan di tinjau dari sarana transportasinya, dapat di jangkau dengan ojek motor.

Kondisi lalu lintas di Kelurahan Kesambe Baru relatif ramai karena merupakan jalan lintas kota

Tabel 3.10

Sarana kelurahan Kesambe Baru

No	Sarana	Jumlah
1	Olahraga	8
2	Puskesmas	1
3	Kantor Lurah	1
4	PDAM	1
5	Bank Unit Desa	1

6. Sarana Kesenian dan Budaya

Di kelurahan Kesambe Baru memiliki satu sanggar yang bernama SANGGAR TARI DULANG EMAS yang berada di bawah asuhan bapak M. Syafik. Sanggar ini didirikan guna untuk melestarikan adat yang sudah ada sejak lama agar tidak punah di masa yang akan mendatang, tarian yang di tampilkan adalah tarian KEJEI dan masih banyak jenis tarian lainnya.

Tari Kejei merupakan warisan budaya masyarakat Kabupaten Rejang Lebong khususnya Suku Rejang yang ada di Kelurahan Kesambe Baru, tarian ini di yakini masyarakat mengandung nilai-nilai mistik dan sudah ada sejak abad ke 13 silam.

Keberadaan Tari Kejei ini sendiri sampai saat ini masih terus di tampilkan Pemkab Rejang Lebong terutama untuk menyambut tamu daerah,

kemudian setiap peringatan ulang tahun kabupaten maupun pagelaran seni budaya daerah di tingkat provinsi hingga nasional serta di tampilkan warga dalam acara pernikahan atau hajatan lainnya.

E. Sejarah Suku Rejang

1. Marga selupuh

Biku Bejenggo yang ingin mencari saudara seperguruannya, yaitu Biku Sepanjang Jiwo, lalu menimbang kuala air tujuh sungai, kemudian menyusuri Sungai Ketahun ke arah hulu yang kuala artinya lebih berat dari pada sungai yang lain, dan akhirnya Biku Bejenggo sampai di Renah Skalawi dan bertemu dengan Biku Sepanjang Jiwo,⁷¹ setelah kawin dengan Dayang Kenjari anak Ajai Tiew Keteko,⁷² Biku Bejenggo tinggal dan memimpin orang-orang Rejang di Dusun Atas Tebing (1939-1445), tak lama kemudian Biku Bejenggo dan Dayang Kenjari pindah ke hulu Sungai Musi dan menjadi pemimpin orang-orang Rejang yang mendiami hulu Sungai Musi. Biku Bejenggo (1446-1485) berkedudukan di Batu Lebar, Anggung, Rejang Lebong, sekarang. Perkawinan Biku Bejenggo dengan Dayang Kenjari mempunyai dua orang anak, yaitu Bujang dan Sepatu Item.

Bujang pergi kedaerah Ratau wilayah Tebing Tinggi, Sumatera Selatan, membuka perkampungan baru di sana, nama marganya tetap Marga Selupuh,

⁷¹ Moehammad Hoesien, *Tembo Redjang Empat Petulai*, Naskah, 1932

⁷² Narasumber: Dicky Darmawan Botto, Bogor

sedangkan Sepatu Item tinggal menetap di Batu Lebar, kemudian menggantikan ayahnya menjadi Pasirah (Raja) Marga Selupuh Musi dari tahun 1485 sampai tahun 1525, Sepatu Item kawin dengan Putri Sendana Puti dari Palembang dan mempunyai seorang anak bernama Sepangga Tungga.

Sepatu Item digantikan oleh putranya bernama Sepangga Tungga (1526-1566), dan Sepangga Tungga digantikan anaknya yang bernama Pesangga (1567-1587) gelar: Depati Senambung Lekat, Pesangga mempunyai dua orang anak yaitu Ajai Lekeun dan Ajai Malang. Ajai Lekeun tinggal dan menetap di Batu Lebar menggantikan ayahnya menjadi Pasirah (Raja) Marga Selupuh Musi. Ajai lekeun (1588-1618) berkedudukan di Cawang, Rejang Lebong, Ajai Lekeun adalah salah satu peserta musyawarah Depatu Tiang- IV dan diberi gelar: Depati Sindang Empat Lawang.⁷³

Sedangkan Ajai Malang menjadi Depati (Raja) Marga Selupuh Lebong, berkedudukan di atas tebing. Marga Selupuh Lebong menjadi satu bagian dalam pemerintahan Depati Tiang-IV, di Lebong.⁷⁴ Ajai Malang (1591-1630) dalam musyawarah Depati Tiang-IV diberi gelar: Depati Tiang Alam. Ajai Malang meninggal dunia pada tahun 1630, dan beliau tidak mempunyai anak keturunan, lalu kedudukannya di ganti oleh Rio Mendung (1630-1670) Anak Ajai Lekeun.⁷⁵

Ajai Lekeun mempunyai 7 orang anak laki-laki, mereka adalah:

1. Rio Penako, Memerintah Marga Selupuh Musi. Berkedudukan Di Cawing.

⁷³ Moehammad Hoesien, *Tembo Redjang Empat Petulai*, Naskah, 1932

⁷⁴ Ibid, H. 103

⁷⁵ Ibid, H. 104-105

2. Rio Mendang, Memerintah Di Jenggalu, Wilayah Seluma.
3. Rio Mendung, Memerintah Marga Selupuh Lebong, Di Atas Tebing,
4. Rio Galung, Memerintah Di Tanjung Agung, Tebing Tinggi.
5. Rio Dinding, Memerintah Di Ratau Kandis, Marga Selupuh Baru, Bengkulu.
6. Rio Patea, Memerintah Di Galang/Mentiring, Bengkulu
7. Rio Babuk.

Keturunan Biku Bejenggo secara turun temurun menjadi Raja (Pasirah) Marga Selupuh Musi, sedangkan di Marga Selupuh Lebong dari keturunan Biku Bejenggo mulai dari Rio Mendung.

Nama-nama Pasirah (*Raja*) Marga Selupuh (*Musi*):

1. Tuan Biku Bejenggo
2. Tuan Sepatu Item
3. Tuan Sepangga Tungga
4. Tuan Pasenggak, Gelar: Depatu Senambung Lekat
5. Ajai Lekeun, Gelar: Depati Sindang Empat Lawang
6. Tuan Rio Peneko
7. Tuan Setio Pajam
8. Jako
9. Depati Ubeun Date
10. Depati Agung Geap
11. Depati Jandak
12. Depati Nyato
13. Ratu Perudin
14. Redunin, Gelar: Ratu Lesuma
15. Ali Akbar

16. Daib
17. Abdul Hamid
18. A. Razak
19. Zainudin
20. Basyaruddin
21. Iskandar Zainudin

2. Pangeran Panjang (*Pasirah yang ada di Kelurahan Kesambe Baru*)

Haji Abdul Hamid, gelar: Raja Jaya Sempurna Pangeran Panjang, yang lebih akrab di panggil dengan nama Pangeran Panjang. Beliau adalah putra asli dari Kesambe Baru Marga Selupuh Musi, lahir pada tahun 1866, anak tertua dari pasangan Aliadin Bin Nazarudin dengan Masipa Binti Mera Usman dari Marga Merigi Geto.

Abdul Hamid di angkat menjadi Pembarab Dusun Kesambe oleh Onderafdeeling Rejang yang bekedudukan di Kepahiang pada tanggal 20 oktober 1921. Pada tahun 1928 oleh De Resident Van Bengkulu, beliau di angkat menjadi Pembarab Marga Selupuh Musi pada tanggal 14 april 1928. Pangeran Panjang Abdul Hamid pada tanggal 7 agustus 1934 di angkat oleh De Resident Van Bengkulu menjadi Pasirah Marga Selupuh Musi. Pada tanggal 1935 De Resident Van Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu memberi gelar “Pangeran” kepada Abdul Hamid Bin Aliadin yang mempunyai wilayah Selupuh Musi.

Dalam menjalankan tugas yang di bebankan oleh De Resident Van Bengkulu beliau di anggap cakap dan mempunyai persyaratan untuk

menjadi seorang “Pangeran”, maka di keluarkan surat oleh De Resident Van Bengkulu pada tanggal 18 november 1935 untuk Abdul Hamid Bin Aliadin dengan gelar, Raja Jaya Sempurna Pangeran Panjang.⁷⁶

Semasa pemerintahannya, Pangeran Panjang membangun Lapangan Setia Negara, Curup. Membuka lahan persawahan di Talang Benih, membuka lahan membuka lahan persawahan di Rimbo Recap, dan persawahan di Kejalo. Beliau meninggal dunia pada tahun 1964 di dusun Kepala Siring. Curup, dan beliau di makamkan di pemakaman umum Kesambe Baru.⁷⁷

F. Prosesi sebelum pernikahan

1. Mediak

Sesuwai ngen kodrat manusio, tip-tip ite jano si selawei ataupun si semanei, amen bik sapei/ genep omor, sapei saut ne, tep ade kundi atei titik timboa kemasai lok mesoa kuwat idup. Lem adat jang, se ati semulen ngen bujang idup lem do umeak, dio denute ngen mediak. Mediak penembeu kecek ne ade ba midiak.. midiak taine adeba miliak, ijai tai mediak o ade ba; miliak bakea idup lok made do keluarga. Mediak yo tujuan ne mbeak sapei saleak lem temtep/ miliak kuwat idup. Lem adat jang, mediak yo ade ireak ca’o ne. pegong pakei jang ade ba adat istiadat coa buliak nelanggea, awei o kulo adat

⁷⁶ Website: Google; Kesambelama

⁷⁷ Narasumber: Effendi Maulana, Jakarta

ca' o waktau mediak, jano dik nela' ang agamo, coa buliak nelanggea, awei o kulo ukum dik luyen.

2. Bekulo

Kecek Bekulo lem baso Jang ade ba **“Basen” /” Asen te'ang”**, lok meket laher ngen batin bujang ngen semulen, lajau kulo ngen royot prongon ne. Bekulo yo, denute uleak sik mengesik. Si mengesik adeba Adat ca' o tun Jang, amen bik ade kadeak kadau kundi anokne dik samanei, minoi magea kuwa' aine moi temnai magea kuwa' ai semulen awei o kulo magea semulen dik tetudik, jano bik nujungne jano ati awei anokne o, utuk moi penek. Ngen adene peneko kundi kuwa' ai semanei moi temnai magea kuwa' ai semulen nano, tep bae ade jawabne. Amen jenawab bik nujung, kundi kepeak bujang nano meleiba tando/ gan, atau lajuba temudik jano dik pernah nagiak bujang magea semulen dik bik sudone adeba”GAN”, awei kulo kundi kepeak semulen magiak kulo ci' ai.

Ireak ca' o sik mengesik yo coa kulo si umit awei ite lok made Bekulo. Biasone, kuwa' ai kundi bjuang ngen kenuwat tun dik luyenne, gok duwai semanei, duwai selawei, mbin tukang, mbin kulo rubo berupo juwadeak, alauba temujau umeak kuwa' ai semulen dik tetudik o. Amen bik sapei neak umeak semulen, bik tenimo kulo puko umeak/ kuwa' ai semulen, mao lajuba wakea kundi bujang yo maneu munjuak iben penembeik kecek, nadeak ba ujud maksud peneko temmau kuwa' ai semulen yo. Amen kundi bujang ngen semulennyo bik

sekagiak gan ngen ci'ai, dioba gen ne pelakeak atau dalen waktau lok bekulo kaunyo.

Amen sik mengesik bik ade kecek pekat, bik nepek kulo "*Gan/ Tando*", kundi selawei nales ngen ci'ai, bik negong kulo tun tuwai kundi bujang ngen semulen, taine dio, baso uleak bujang ngen semulennyo bik namen/ milau kulo dik tuwaine. Bepegong magea janjai, amen bik sapei sautne, mako pekat dik bik negong sado dik tuwai yo, semlang kutai milau kulo semaksai, *Knijit Kulo Rajo*. Bepegong magea janjai kundi kuwa'ai bujang magea kuwa'ai semulen, tengen wakea kundi bujang bakea semsung asen. Amen sautne bik sapei, waktau dik nadeak cigai si sisip, mako kuwa'ai semulen melughukba Kute Asuak Basuak, Deperongon, Deroyot, Sepasuak Uak, Sepasuak Paok, Kutai Sadei, Awei o kulo Magea Pat Ketuwai Sukau Gemimbea Saderi. Denute madeak magea rajo sadei., majok belek moi bugai ne, kerno si bakea tenko mendeak, lok semsung asen.⁷⁸

3. Betunang

Anok kutai jang jok kundi mena'o, bik makau ade ne "*Betunang*". Betunang ade, amen bik sudo nade asen diasen 'ntaai keluarga semanei ngen keluarga selawei. Kecek pekat lok jemudau keduwai anak ne'o, si teang ngen kutai, si negong kulo rajo sadei. Tip-tip asen bekulo sudo, Rajo laju tem'ang magea Kutai. Dik ten ang ade ba pekat kundi keduwai wakuea dik maneu basen, Rajo temges, baso keduwai bujang ngen semulen o nano, nakau neak lem

⁷⁸ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 10

Betunang. Betunang neak lem adat jang, ade lisiak ne magea adat sukau luyen. Jang makau adat besanding sarak, sarak besendai kitabullah. Tun betunang, si coa buliak melangea adat, mupok pegong, 'mpas pakei dik teningea ninik puyang, amen dio nelangea, dio ba nadeak te telangea petik mupok patang. Si yo gacang magea sado dik tuwai sadei, minuo langia ngen idau. Ca'o betunang neak jang, ade ba sambung kundi bekulo, bekulo dik negong rajo, rajo bik semuko baso bujang ngen semulen o si lem betunang.⁷⁹

4. Sembeak Sujud

Adat sukau te Jang ade matur sambeak sujud. Sameak sujud yo mbeak kulo kumu semrai magea tai semyang. Tai sembeak sujud lem adat te Jang adeba ujud minoi maaf kundi bakea sematen/bakea ngenyan, magea bakea setuwang, bakea penyetuang, leak do indok do bapak, awei o kulo magea leak luwea umeak, magea royot ngen prongon bakea setuwang. Dik ninoi maaf yo ade ba uleak pengenean saleak, kecek coa baik dik bik nadeak, rian ca'o coa bekeno dik bik nelucua ke'an yo, waktau si gik sekediak. Uyo si bik kenijit neak lem adat betunang.

Kesaleak kecek, kesaleak pengenean, seleak picang, saleak jeling, teak si nyato, atau saleak padeak dik kenliak, uyo si minoi maaf, mbeak kulo saleak yo panjang onor na amen coa nenei maaf. Sembeak sujud yo ade dik maket ayok bakea sematen maket ijab kabul, ade kulo dik maket uak bilai ayok o, biasone

⁷⁹ *Ibid*, h. 41

dik tenota adeba pekat kundi keduwai kuwa'ai ne, ijai cao kulo ade adat dik temtep waktau ne, ijai pekat te dik naneu.⁸⁰

5. Majok Bakea Sematen/ Bakea Ngenyam Melandai

Jemen dute, semulen ngen bujak dik bik nakau Adat lem Betunang, waktau betunang yo awit coa si tegoa. Waktau dik pendok ne'ntaai luyen mbot sudo ngetem umai saweak, amen coa do o mbot sudo ngetem umai daet. Awit kulo ite temi'uk cerito kundi tun tuwai te, ade bujang ngen semulen, tepeket neak lem betunang sapei 4 (pat), 5 (lemo) taun. Dio kulo kelbiak ne, kunyau si cendok semudo waktau tunangan ne maket nikeak, coa kulo ite temi'uk ade de rucuak ne. Ja'ang ite temi'uk buye nikeak, awei kulo coa ite temi'uk timboa akibat dik coa baik.

Kerno waktau akad nikeak o gik cendok, guno melei namen magea kutai baso tobo yo bik betunang, mbeak ade dik semalok, gem ne bujang o awit moi umeak semulen o. Dio coa kulo ite nam madeak coa, kadeak ba si lem betunang, kundi kuwa'ai ne bik dapet mok gatai bakea setamang ne. Gen penginget, mbeak sapei ite cigai tinget karno waktau, lok made peng'as pengindau puuk ati, awit ite yo nano majok bakea sematen/ bakea ngenyan melandai. Melandai neak lem betunang cao si serai ngen melandai bae de awit ite maneu bilai-bilai.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, h. 47

⁸¹ *Ibid*, h. 51

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dan latar belakang adanya adat pelangkahan di Kelurahan Kesambe Baru.

Pernikahan merupakan salah satu sunahtullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kelangsungan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hubungan yang sesuai martabatnya, sehingga hubungan Antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan mengucapkan ijab dan qabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai dan dengan di hadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.⁸²

Penjelasan di atas sudah cukup memberikan gambaran bahwa hendaknya pernikahan tidak di tunda-tunda atau bahkan di larang dengan alasan di luar syariat yang ditentukan dalam Islam. Seperti halnya adat pelangkahan sebelum pernikahan atau lebih tepatnya pernikahan melangkahi kakak kandung.

Pernikahan melangkahi kakak memiliki beberapa suku kata yang masing-masingnya memiliki arti. Untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak kandung, penulis menguraikan satu persatu dari suku kata tersebut. Pertama, arti kata pernikahan, pernikahan memiliki asal kata nikah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan *per-an* sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (pebuatan) nikah.⁸³

Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki arti asal kata langkah yaitu gerakan kaki. Pada kata melangkahi asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan *me-i* sehingga

⁸²Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Yang Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h. 45

⁸³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 614

menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu).⁸⁴

Ketiga, arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), panggilan kepada orang yang di anggap lebih tua, panggilan kepada suami.⁸⁵ Dari suku kata tersebut dapat penulis definisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara yang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang di hormati didaerah tersebut, selain mereka sendiri juga menyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

Kaitannya dengan pernikahan adalah bahwa budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.

⁸⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 494-495

⁸⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 378

Untuk mengetahui apa dasar dan latar belakang adanya adat pelangkahan di Kelurahan Kesambe Baru, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait diantaranya Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Kesambe Baru.

Peneliti melakukan wawancara dengan dengan Bapak Hasan Basri selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Kesambe Baru, beliau menjelaskan:

“jika ditanyakan apa dasar dan latar belakang adanya adat pelangkahan, untuk secara khusus tidak ada hal yang mendasari terjadinya adat pelangkahan, hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Karena adik sudah siap sementara kakak belum siap, jadi adik terpaksa adik melangkahi kakaknya, karena hal itulah harus ada prosesi adat yang harus dilakukan”.⁸⁶

Yang menjadi dasar mengapa harus melakukan adat pelangkahan, Bapak Hasan Basri menjelaskan:

“pada dasarnya mengapa harus adanya adat pelangkahan pada saat adik menikah terlebih dahulu dari pada kakak adalah adat pelangkahan tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus ditinggal menikah oleh sang adik”.⁸⁷

Untuk ketentuan apa saja sanksi yang harus adik berikan kepada kakak yang dilangkahi, Bapak Hasan Basri menjelaskan:

“untuk sanksi yang harus diberikan adik kepada kakak yang dilangkahinya yaitu jika adik perempuan melangkahi kakak perempuan, adik tersebut diharuskan memberikan kain dan selendang. Mengapa harus kain dan selendang, filosofisnya sebagai pengingat untuk sang kakak pada waktu

⁸⁶Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, *Ketua BMA Kelurahan Kesambe Baru*, Tanggal 17 Juni 2019 Pukul 15.25 Wib

⁸⁷*Ibid.*,

sang adik masih kecil dulu. Dimana kain sebagai pengingat kakak bahwa waktu kecil adik diselimuti dengan kain, sementara selendang sebagai pengingat kakak bahwa pernah menggendong adik sewaktu kecil”.⁸⁸

Selanjutnya Bapak Hasan Basri menjelaskan untuk sanksi yang harus adik berikan jika adik laki-laki melangkahi kakak laki-lakinya:

“sanksi yang harus adik berikan kepada sang kakak yang dilangkahinya berupa kris dan kain. Sama seperti tadi barang-barang tersebut mempunyai filosofisnya, kris itu sebagai simbol pengganti sang adik yang pergi menikah untuk menjaga sang kakak tersebut. Sementara kain sebagai selimut ketika adik pulang kerumah nanti”.⁸⁹

Untuk pelaksanaan adat pelangkahan tersebut, Bapak Hasan Basri menjelaskan:

“adat pelangkahan pernikahan adik yang mendahului kakak ini dilaksanakan sebelum prosesi ijab dan qabul, bukan pada saat proses lamaran tetapi sebelum pengucapan ijab dan qabul. tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi salah satunya yaitu sebagai ucapan pamit adik kepada sang kakak”.⁹⁰

Dampak dari adanya adat pelangkahan ini, bapak Hasan Basri memberikan penjelasan:

“kalau menurut saya tidak ada dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya adat pelangkahan ini, dampak positifnya ada rasa hormat, sopan santun dan rasa kasih sayang adik kepada sang kakak yang seharusnya bila dikaitkan dengan silsilah keluarga kakak harus menikah terlebih dahulu dari adik, dan sebagai contoh kepada adik bagaimana bila suatu saat nanti mengarungi kehidupan berumah tangga”.⁹¹

Kemudian Bapak Hasan Basri menjelaskan lagi terkait dengan adat pelangkahan sebelum pernikahan:

⁸⁸*Ibid.*,

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹*Ibid.*,

“didalam Al-Quran dan Hadist memang tidak ada satu kata pun yang menjelaskan bahwa jika adik menikah terlebih dahulu dari pada kakak harus melakukan suatu prosesi atau ada sanksi yang harus dilaksanakan, tetapi adanya adat pelangkahan ini tujuannya hanya untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus dilakukan. Jadi, kembali lagi saya tegaskan adat pelangkahan ini bertujuan hanya untuk sebagai ucapan terima kasih, ucapan rasa kasih sayang, ucapan pamit adik kepada sang kakak yang akan ditinggal menikah oleh sang adik. Tidak ada unsur lain apa lagi untuk memberatkan pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan, karena sebagai generasi penerus kita yang masih muda-muda ini lah yang harus tetap melestarikan adat istiadat yang telah ada dari zaman nenek kita dulu”.⁹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar adanya adat pelangkahan ini adalah hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus ditinggal menikah oleh sang adik.

Adapun sanksi yang harus dilakukan oleh adik terhadap kakaknya yaitu jika adik perempuan melangkahi kakak perempuan, adik tersebut diharuskan memberikan kain dan selendang. Filosofisnya sebagai pengingat untuk sang kakak pada waktu sang adik masih kecil dulu, dimana kain sebagai pengingat kakak bahwa waktu kecil adik diselimuti dengan kain, sementara selendang sebagai pengingat kakak bahwa pernah menggendong adik sewaktu kecil. Kemudian untuk sanksi yang harus adik berikan jika

⁹²*ibid.*,

adik laki-laki melangkahi kakak laki-laki berupa kris dan kain. Sama seperti tadi barang-barang tersebut mempunyai filosofisnya, kris itu sebagai simbol pengganti sang adik yang pergi menikah untuk menjaga sang kakak tersebut. Sementara kain sebagai selimut ketika adik pulang kerumah nanti.

Dampak yang timbul dari adanya adat pelangkahan ini adalah ada rasa hormat, sopan santun dan rasa kasih sayang adik kepada sang kakak yang seharusnya bila dikaitkan dengan silsilah keluarga kakak harus menikah terlebih dahulu dari adik, dan sebagai contoh kepada adik bagaimana bila suatu saat nanti mengarungi kehidupan berumah tangga.

Dalam Al-Quran dan Hadist memang tidak ada satu kata pun yang menjelaskan bahwa jika adik menikah terlebih dahulu dari pada kakak harus melakukan suatu prosesi atau ada sanksi yang harus dilaksanakan, tetapi adat pelangkahan ini bertujuan untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus dilakukan. Jadi, pada intinya adat pelangkahan ini bertujuan hanya untuk sebagai ucapan terima kasih, ucapan rasa kasih sayang, ucapan pamit adik kepada sang kakak yang akan ditinggal menikah oleh sang adik. Tidak ada unsur lain apa lagi untuk memberatkan pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan, karena sebagai generasi penerus kita yang masih muda-muda ini lah yang harus tetap melestarikan adat istiadat yang telah ada dari zaman nenek kita dulu.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru.

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas tentang bermasyarakat, namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian dalam bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islami juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.⁹³

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, di dalam fiqh tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung. Maka manusia yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya sesuai hukum Islam dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini oleh masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis social yang relative kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.

Hukum Islam memang tidak menjelaskan mengenai adat pelangkahan sebelum pernikahan, adat pelangkahan hanya dijelaskan sebagai adat istiadat yang dipercaya dan termasuk dalam salah satu adat masyarakat di Indonesia. Karena di dalam hukum Islam adat pelangkahan sebelum pernikahan tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan manusia menyegerakan berkeluarga.⁹⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur:32

⁹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 13

⁹⁴ *Ibid.*, h. 15

الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dari ayat di atas, dapat di pahami bahwa pernikahan tidak boleh di halang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fiqih, meskipun demikian pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat di terima secara prinsip.⁹⁵ Bahkan di dalam fiqih menyebutkan bahwa adat itu dapat menjadi dasar hukum.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat *urgen* bagi manusia dalam *daur kehidupan* yang di laksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa Suku Rejang adalah suku yang sangat menjunjung tinggi adat dan memiliki beragam aturan adat terutama adat istiadat pernikahan, baik prosesi sebelum upacara pernikahan maupun upacara pelaksanaan pernikahan. Sebagai penduduk yang telah lama memeluk agama islam dan memiliki konsepsi “*adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah*” maka dalam kajian ini akan di lihat apakah adat istiadat dalam upacara

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 74

prosesi pra perkawinan maupun pada saat pelaksanaan upacara perkawinan tersebut termasuk *urf shahih* atau *urf fasid*.⁹⁶

Kata *urf* berasal dari kata *يعرف، عرف* sering di artikan dengan dengan arti sesuatu yang di kenal. Kalau di katakan (*si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksud bahwa si fulan lebih di kenal di bandingkan dengan yang lain. Pengertian “*di kenal*” ini lebih dekat dengan pengertian “*di akui oleh orang lain*”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam al-quran dengan arti yang artinya kebajikan (*berbuat baik*).⁹⁷

Melihat dari segi penilaian baik buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *urf shahih* adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling di kenal orang tapi berlainan dari syariat Islam, atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁹⁸

Sebelum memasuki tahap pernikahan, suku rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang dan gadis. Yang disebut dengan istilah *mediak* yaitu suatu cara dalam adat rejang untuk memilih calon suami atau istri

⁹⁶ Mabrus Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, (Tangerang Selatan, Patju Kreasi, 2016), h.119

⁹⁷ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009) Jilid 2, h. 387

⁹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 131

sesuai dengan kehendak calon pengantin akan tetapi masih juga di temukan pemilihan jodoh bujang dan gadis melalui asen tuai (*perjodohan oleh orang tua*).

Kegiatan ini, jika di maksudkan untuk melakukan ta'aruf dan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah di tetapkan oleh adat, dan norma etika pergaulan islam yang membuat seseorang terhindar melakukan tindakan-tindakan maksiat maka itu sah-sah saja sepanjang tidak melakukan hal-hal yang di larang agama. Ta'aruf, sebagai tahapan dimana sebelum menikah dengan seseorang, di harapkan telah mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui atau mencari informasi mengenai calon pasangan pengantin yakni:

1. Kualitas agama atau akhlak calon pasangan
2. Nasabnya (latar belakang keturunan)
3. Faktor fisik dan mentalnya
4. Faktor yang berkaitan dengan pematangan pribadi (di samping agama), misalnya tipe kepribadian (tertutup atau terbuka, pendiam, periang, emosional atau sabar), latar belakang pendidikan, kapasitas intelektual dan profesi.

Maka hal-hal demikian tidak di larang oleh agama. Akan tetapi jika mediak di niatkan dan di pahami sebagai pacaran dan sebagaimana di tahap pacaran

ini sering terjadi penyimpangan dan terjerumus dalam perbuatan oleh agama seperti zina dan mendekati perzinahan, maka hal yang demikian tidak dapat di benarkan.⁹⁹ Seperti Firman Allah surat al-Isra ayat 32:

تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Istilah pacaran sebenarnya tidak di kenal dalam islam untuk istilah percintaan antara laki-laki dan perempuan pra nikah, islam mengenalkan istilah “*khitbah atau meminang*”. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka ia harus mengkhitbahnya dengan maksud akan menikahinya dalam waktu dekat. Selama masa khitbah, kedua nya harus menjaga agar jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah di terapkan oleh islam. Seperti berduaan, memperbincangkan aurat, menyentuh, mencium, memandang dengan nafsu, melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Ada perbedaan yang mencolok antara pacaran dengan khitbah. Pacaran tidak berkaitan dengan perencanaan pernikahan, sedangkan khitbah merupakan tahapan untuk menuju pernikahan. Persamaan keduanya merupakan

⁹⁹ *Ibid.*, h. 120

hubungan percintaan antara dua insan berlainan jenis yang tidak dalam ikatan pernikahan.

Dari sisi persamaannya, sebenarnya hampir tidak ada perbezaan antara pacaran dengan khitbah. Kedua nya akan terkait dengan bagaimana orang mempraktekkannya jika selama khitbah, dan pacaran pergaulan antara laki-laki dan perempuan melanggar batas-batas yang telah di tentukan islam, maka hal tersebut adalah haram.

Dalam adat mediak dalam suku rejang terdapat beberapa aturan yang harus di taati antara lain:

1. Tidak boleh menggunakan kata-kata kotor
2. Tidak boleh lancang tangan memegang-megang bagian badan si gadis
3. Tidak diperkenankan (*ber-khalwat*) setiap pertemuan mereka mesti menyertakan orang lain satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sementara tradisi asen tuai (*perjodohan oleh orang tua*) lebih aman dan menjamin bujang gadis benar-benar terhindar dari berbagai maksiat dan dosa.

Setelah terjadi kata sepakat dalam *mediak* atau *belinjang* kemudian di lanjutkan dengan *bekulo* sebagai tahapan lanjutan yang telah di sepakati ketika *mediak* dalam *Berambok*. Adat *bekulo* merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan antara si bujang dan si gadis, *Bekulo* telah menutup bagi laki-laki lain baik secara adat maupun agama untuk meminang gadis

tersebut selama belum ada keputusan berpisah. Di lanjutkan dengan *Betunang* yang merupakan kelanjutan dari upacara adat *bekulo*. Pada dasarnya status pertunangan bujang dan gadis telah di akui dan di sahkan menurut adat melalui ritual *bekulo*. Hal ini agaknya sejalan dengan prosesi meminang dalam islam yang di kenal dengan *khitbah*.¹⁰⁰

Meminang atau *al-khitbah* di artikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.

Menurut Ibnu Qudamah *al-khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki meminta untuk di nikahkan dengan seorang perempuan tertentu (*pilihannya*) yang tidak haram baginya untuk di nikahi. Dengan kata lain seorang lelaki memperlihatkan keinginan yang kuat (*sungguh-sungguh*) untuk menikahi seorang perempuan tertentu yang tidak terhalang oleh hukum syari untuk di nikahi.¹⁰¹

Hal lain yang layak untuk di perhatikan adalah, dalam upacara *betunang* dan *melamar* berbagai unsur dari upacara tersebut telah di tinggalkan atau di ganti dengan unsur-unsur islam. Misalnya, *pembakaran kemenyan* dalam pemanggilan arwah untuk berpamitan dengan arwah, dan membaca mantra-

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 121

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 122

mantra berbahasa Rejang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa islam dengan seperangkat nilai dan aturannya dalam mempengaruhi tradisi lokal suku Rejang dalam perubahan suku Rejang.

Dalam pelaksanaan adat *bekulo*, *betunang* dan *melamar*, tidak di temukan unsur-unsur budaya lokal yang bertentangan dengan Islam. Kegiatan meminta izin kepada *arwah* dan penghormatan dengan *membakar kemenyan* saat ini telah di tinggalkan, karena bertentangan dengan Islam dan di ganti dengan kegiatan-kegiatan Islami acara di buka dengan *basmalah* dan di tutup dengan doa selamat.¹⁰²

Jadi tradisi *bekulo*, *betunang* dan *melamar*, karena telah mengalami modifikasi dengan masuknya unsur-unsur Islam seperti (*basmalah* dan *doa selamat*) tidak bertentangan dengan substansi ajaran agama Islam.

Dahulu dalam upacara *betunang* suku Rejang melibatkan *dukun betunang* *membakar kemenyan* dengan *mengunyah sirih* dan *rokok* dan meminta izin pertolongan *arwah nenek moyang* untuk melakukan upacara *betunang*. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat di katakan sebagai perbuatan syirik. Seperti Firman Allah surat an-Nisa ayat 48:

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
اللَّهُ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

¹⁰² *Ibid.*, h. 123

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 116:

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
اللَّهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.*

Firman Allah dalam surat an-Naml ayat 65:

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ الْغَيْبَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يُجْعَلُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.*

Maka dapat di katakan bahwa tradisi *bekulo*, *betunang* dan *melamar* adalah termasuk *urf shahih*. Menurut *Khallaf Urf Shahih* adalah segala sesuatu yang telah di kenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*, di samping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak menggugurkan kewajiban.

Demikian hal nya upacara *sembeak sujud* dan *majok sumaten* sudah jarang di lakukan oleh suku Rejang dalam bentuk aslinya, berbagai unsur upacara telah di singkat bahkan sebagian yang tidak sejalan dengan Islam telah di

tinggalkan. *Majok sumaten* adalah tata cara adat mengajak calon pengantin untuk silaturahmi kerumah calon mertua dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuaya. Sebelum pelaksanaan upacara, pihak laki-laki, *kutei* dan *rajo* bermusyawarah untuk melakukan upacara. Musyawarah tersebut mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan dalam melakukan upacara meliputi waktu pelaksanaan, alat-alat upacara dan siapa yang menjadi ketua rombongan.¹⁰³

Dalam upacara *sembeak sujud* justru terdapat unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga kedua belah pihak. Dalam upacara ini di ajarkan kepada kedua calon pengantin tentang sebutan untuk memanggil kedua orang tuanya dan beberapa kerabat lainnya maupun kebawah atau kesamping berdasarkan sistem kekerabatan keluarga Rejang.

Tahapan yang juga menjadi pembahasan adat sebelum pernikahan yang di lakukan oleh suku Rejang berikutnya adalah (*penentuan tempat menetap setelah menikah dan penentuan status harta bawaan*) penentuan tempat menetap setelah menikah pada suku Rejang dalam adat perkawinan *semendo rajo-rajo* misalnya, di lakukan dengan jalan musyawarah. Apabila kedua mempelai memutuskan untuk tinggal salah satu pihak maka pihak keluarga

¹⁰³ Ibid., h. 125

lain mendukung dan merestuinnya. Tidak ada keluarga yang merasa di rugikan dalam sistem perkawinan *semendo rajo-rajo* ini.

Berbeda dengan model pernikahan *asen bleket* yang mengakibatkan terputus hubungan antara orang tua dengan anak perempuannya. Demikian juga dengan pernikahan *semendo nyep coa bingur* di mana seorang laki-laki bertempat tinggal di lingkungan keluarga perempuan, dan apabila istrinya meninggal dunia dia akan di khawatirkan di nikahkan dengan keluarga istrinya.

Kesepakatan yang telah di ambil melalui *bekulo* tidak pernah di sesali kedua belah pihak. Bagi suku Rejang kesepakatan yang di musyawarahkan dalam upacara *bekulo* biasanya menyangkut persoalan kekuasaan berada di tangan suami, tetapi mengenai tempat tinggal dan kekerabatan di musyawarahkan kembali.¹⁰⁴

Sedangkan maksud harta bawaan dalam kajian ini adalah harta pembujangan yaitu harta yang di bawa oleh laki-laki sebelum menikah dan harta penantian atau penggadisan yaitu harta bawaan istri sebelum menikah. Selain itu ada pula harta pusaka yang di peroleh keduanya secara kewarisan sebelum menikah. Status harta bawaan ini relatif berbeda antara yang satu dengan *etnis* yang lain, karena berbeda dengan adat istiadat dalam sistem pernikahannya.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 126

As-Syatibi menegaskan bahwa adat istiadat harus bersandar pada *mashlahah* artinya baik buruknya suatu praktek adat harus di ukur dengan unsur-unsur *mashlahah* jika dalam suatu praktek adat, unsur *mashlahah* nya lebih besar dari unsur *mafsadat* nya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (*al-adah al-sahihah*) serta dapat diterima.¹⁰⁵

Ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun di dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini di kelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih.¹⁰⁶

Mengikuti jejak pendiri mazhab mereka yang menggunakan adat sebagai dasar yang valid untuk berargumentasi, pada juris syafiiyah memanfaatkan prinsip-prinsip adat dalam keputusan-keputusan mereka. Ulama syafiiyah periode awal, Al-Mawardi mengemukakan bahwa adat dan akal keduanya harus digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Sementara al-Katib al-Mufti sebagaimana ibn fahun dari mazhab Maliki berpendapat bahwa para mufti yang mengeluarkan ketetapan hukum harus memahami adat secara benar agar terhindar dari penetapan hukum yang keliru. As-Suyuti adalah

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 127

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 395

ulama lain dari mazhab syafiiyah yang mengakui pengaruh adat dalam masyarakat. Berdasarkan hadits:

مَآرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apapun yang di pandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik dalam pandangan Allah”.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

فَمَآرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَآرَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

As-Suyuti menguatkan bahwa terdapat begitu banyak isu-isu hukum yang dapat di pecahkan dengan merujuk kepada adat.

Dalam hal ini lah dapat penulis simpulkan bahwa adat pelangkahan sebelum pernikahan itu tidak melanggar syariat-syariat Islam. Karena adat pelangkahan ini di berlakukan hanya untuk sebagai sebagai bentuk rasa hormat dan rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya yang akan ditinggal menikah oleh adiknya. Sanksi yang diberlakukan pun tidak memberatkan pihak-pihak yang melaksanakan adat tersebut, karena hanya memberikan kain dan selendang kalau yang melangkahi itu adik perempuan kepada kakak

perempuan. Sementara untuk adik laki-laki yang melangkahi kakak laki-laki hanya memberikan kris dan kain.

Manfaat adat pelangkahan ini sendiri adalah memberikan pelajaran bahwa sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan, tata cara, dan etika yang harus di lakukan. Manfaat lainnya adalah melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun di percaya, jangan sampai adat istiadat tersebut hilang karena perkembangan zaman.

C. Analisis penulis

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. tujuan itu di nyatakan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.

Penjelasan di atas sudah cukup memberikan gambaran bahwa hendaknya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan di larang dengan alasan di luar syariat yang ditentukan dalam Islam. Seperti halnya adat pelangkahan sebelum pernikahan atau lebih tepatnya pernikahan melangkahi kakak kandung.

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar adanya adat pelangkahan ini adalah hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus ditinggal menikah oleh sang adik. Adat pelangkahan ini juga mengajarkan kita untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus dilakukan. Adat pelangkahan ini juga bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun dipercaya, jangan sampai adat istiadat tersebut hilang karena perkembangan zaman.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkahan bisa dikategorikan sebagai *urf* karena adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun didalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar adanya adat pelangkahan ini adalah hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus di tinggal menikah oleh sang adik. Adat pelangkahan ini juga mengajarkan kita untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus dilakukan. Adat pelangkahan ini juga bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun dipercaya, jangan sampai adat istiadat tersebut hilang karena perkembangan zaman.
2. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkahan bisa dikategorikan sebagai *urf* (yang shahih) karena adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya. Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah Mubah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Ketua Badan Musyawarah Adat Kelurahan Kesambe Baru, untuk tetap melestarikan adat pelangkahan ini, karena dari adat pelangkahan ini kita belajar tentang perlunya rasa hormat kepada seseorang yang lebih tua dari kita.
2. Kepada adik yang akan melangkahi kakak, hendaklah meminta izin kepada kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kakak harus menerima kenyataan dengan selalu memberikan doa agar pernikahan sang adik bisa lancar dan tidak ada halangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Athian, Ali Moh. 2004. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH
- Bahan *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (L K P J)* Kecamatan Curup Timur. 2018.
- Hamid, Abdul. 2011. *Fikih Kontemporer*. Jl. AK. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP
- Hassan, Ayub. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Alkautsar
- Hoesien, Moehammad. 1932. *Tembo Redjang Empat Petulai*. Naskah
- Kadirman. 2004. *Ireak Ca' o Kutei Jang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar
- Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI. 2013. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bogor: Tim Penerbit LPQ
- Lexy, J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya Offset
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka
- Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun. 2018.
- Rahman, Ghozali Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Santoso, Gempur. 2012. *Motodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugioyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Syah, Maburur. 2016. *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Patju Kreasi
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahhab, Khallaf Abdul. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zain, Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Yang Humanis*. Jakarta: Graha Cipta

Jurnal dan Skripsi

- Masitoh Dewi, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Organ Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Muhammad Ilman, (*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan (studi kasus di desa Legok, kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, UIN Syarif Hidayatullah, 2016)*)
- Nur Aini Siti, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “NGLANGKAHI” Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro, IAIN Salatiga, 2015*)

Internet dan Wawancara

<http://dalil-pernikahan-al-quran-dan-hadits/> di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 13.28 wib.

<http://anjuran-menikah-dan-larangan/> di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 13.35 wib.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Usman Majid, *Anggota BMA Kelurahan Kesambe Baru*, Tanggal 07-01-2019, Pukul 16.00 wib.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, *Ketua BMA Kelurahan Kesambe Baru*, Tanggal 17-06-2019, Pukul 15.25 wib.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aji Kodar, *Sekretaris Kelurahan Kesambe Baru*, Tanggal 29-08-2019, Pukul 09.15 wib.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor **438**/D/ST/PP/00.9/04/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diamanahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/2/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/10.14/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Memunjuk saudara:

1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007
2. Lendrawati, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Destia Fadilla
NIM : 15621013
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Adat Pelanggaran Sebelum Pernikahan di Kelurahan Kesambi Baru (Tinjauan Sosiologis Hukum dan Normatif Hukum)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 10 April 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M. Ag
NIP. 197002201998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
KELURAHAN KESAMBE BARU

Jl. Ahmad Yani No. 395 Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kode Pos 39122

SURAT KETERANGAN

Kepala Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : DESTIA FADILLA
NIM : 15621013
PRODI : Ahwal Al-Sakhshiyah
FAKULTAS : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian pada kelurahan kesambe baru sejak tanggal 29 agustus 2019 sampai dengan 29 oktober 2019, tentang adat pelangkahan sebelum pernikahan di kelurahan kesambe baru (tinjauan sosiologi dan normatif).

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.,

Ditetapkan : Kelurahan Kesambe Baru

Tanggal : 06 september 2019

LURAH



DESTIA FADILLA



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Desha Febella
 NIM : 1521013
 SYARAH / Alwani Al Syahidiyah
 DR. YUSRI, M. Ag
 LENDRAWATI, S. Ag, S. Pd, MA
 Adat Kelangkaan Sebelum Formulasi Di Kelurahan Kesambi Baru
 (Tinjauan Sosiologis Hukum & Normatif Hukum)

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin;
- * 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Desha Febella
 NIM : 1521013
 SYARAH / Alwani Al Syahidiyah
 DR. YUSRI, M. Ag
 LENDRAWATI, S. Ag, S. Pd, MA
 Adat Kelangkaan Sebelum Formulasi Di Kelurahan Kesambi Baru
 (Tinjauan Sosiologis Hukum & Normatif Hukum)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CARRUP.

Pembimbing I, Dr. Yusri, M. Ag
 NIP. 19700212 199803 1007

Pembimbing II, Lendrawati, S. Ag, S. Pd, MA
 NIP. 2007 03 37 03



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	8/05/2019	Perbaikan Bab I & 2		
2	15/05/2019	ACC Bab I & 2		
3	28/06/2019	Perbaikan Bab III		
4	13/08/2019	ACC Bab III		
5	13/08/2019	Perbaikan Bab IV, V		
6	23/08/2019	ACC Selengkapnya		
7				
8				



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25 Januari 2019	Perbaikan BAB I		
2	09 April 2019	ACC BAB I		
3	24 April 2019	Perbaikan BAB II		
4	29 April 2019	ACC BAB II		
5	29 April 2019	Perbaikan BAB III		
6	29 Juli 2019	ACC Bab III		
7	29 Juli 2019	Perbaikan BAB IV, V		
8	05/08/2019	ACC Selengkapnya		